



## Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Respon COVID-19





# Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Respon COVID-19



PARTNERS FOR RESILIENCE | INDONESIA<sup>9</sup>



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Penetapan status Tanggap Darurat Nasional, Bencana Nasional, status Darurat Kesehatan Masyarakat .....	1
1.2 Pemberlakuan PSBB Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 .....	1
1.3 Penguatan sistem dan fasilitas kesehatan .....	2
1.4 Realokasi anggaran untuk respon COVID-19 dan Kebijakan Keuangan Negara .....	2
<b>2. Dasar Hukum .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Tahapan Perubahan APBDes untuk Respon COVID-19 .....</b>	<b>7</b>
3.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Desa untuk Respon COVID-19 .....	7
3.1.1 Prinsip kemanusiaan merupakan yang utama .....	7
3.1.2 Prioritas pemberian bantuan ditujukan kepada yang paling membutuhkan .....	7
3.1.3 Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program .....	7
3.1.4 Keterlibatan masyarakat rentan ( <i>leaving no one behind</i> ) .....	8
3.1.5 Akuntabilitas berorientasi pada hasil .....	8
3.1.6 Profesionalitas .....	8
3.1.7 Proporsionalitas .....	8
3.1.8 Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara .....	8
3.2 Tahapan Perubahan APBDes untuk Respon COVID-19 .....	9
3.2.1 Tahap Perencanaan .....	10
3.2.2 Tahap Pelaksanaan (Mengikuti Protokol Kesehatan) .....	13
3.2.3 Tahap Pengawasan dan Evaluasi .....	13
<b>4. Perlindungan Perempuan, Anak, Kelompok Rentan dalam Masa COVID-19 .....</b>	<b>14</b>
4.1 Perempuan, dan Anak – anak Sangat Rentan Dalam Masa Pandemi .....	14
4.2 Mengintegrasikan Gender Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid 19 serta Kaji Cepat Gender .....	15
<b>5. Program Respon COVID-19 .....</b>	<b>18</b>
5.1 Surat Edaran Menteri Desa PDTT : Desa Tanggap Covid 19 dan Padat Karya Tunai Desa .....	18
Padat Karya Tunai Desa (PKTD) .....	19
Kampung Siaga Covid 19 .....	20
Program Kesejahteraan Keluarga .....	21
Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Untuk Semua Kita .....	22
<b>6. Respon Desa terhadap bahaya penyebaran COVID-19 di NTT .....</b>	<b>22</b>
<b>Referensi .....</b>	<b>24</b>

## KATA PENGANTAR

Setelah dilaporkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia dan pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, Pemerintah Indonesia pun segera mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di tanah air. Kebijakan penanggulangan COVID-19 ini bertujuan untuk mencegah penyebaran luas COVID-19, memperkuat kapasitas sistem kesehatan dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari COVID-19.

Dari segi kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam hal pencegahan dan mitigasi dampak sosial ekonomi memang sangat penting. Kerjasama yang baik dan terkoordinasi antara Pemerintah dengan semua unsur akan sangat diperlukan guna terselenggaranya penanganan COVID-19 dengan baik. Pemerintahpun telah menjalankan berbagai kegiatan berfokus pada masyarakat, baik melalui kampanye perubahan perilaku dalam rangka pencegahan penyebaran maupun penyediaan sumber daya dan dana untuk mendukung penanggulangan dengan melibatkan masyarakat.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka Yayasan CARE Peduli berinisiatif menyiapkan Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Respon COVID-19 yang diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat respon berbasis desa dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Secara khusus, buku panduan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penggunaan Dana Desa untuk Respon COVID-19 sebagaimana diarahkan dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020. Panduan ini mencoba memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya dengan menyajikan cakupan upaya penanggulangan dalam jangka pendek hingga jangka menengah yang sejalan dengan strategi kebijakan penanggulangan COVID-19 Pemerintah.

Penyusunan Panduan ini juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang bersifat universal serta memperhatikan isu kesetaraan gender dan inklusifitas. Selain itu, Panduan ini juga memastikan bahwa proses pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 ini mengedepankan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dengan merujuk pada protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Dengan penuh rasa syukur kami persembahkan Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Respon COVID-19 ini kepada para penggiat kemanusiaan dan pembangunan desa di seluruh pelosok tanah air.

Yayasan CARE Peduli

Jakarta, Mei 2020

## 1. PENDAHULUAN

Pada awal Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization (WHO)*) menyatakan COVID-19 merupakan pandemik global. Deklarasi atas status 'pandemik' ini diambil WHO dikarenakan COVID-19 menyebar secara tidak terkontrol ke masyarakat yang belum memiliki kekebalan atas penyakit tersebut. Dalam pernyataan nya, WHO secara konsisten meminta agar negara-negara mulai mengambil langkah-langkah terukur untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di wilayah nya termasuk mendorong diberlakukannya mekanisme darurat nasional. Dalam medio Maret-April 2020 terutama sejak kasus positif COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia, beberapa langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya:

### 1.1 Penetapan status Tanggap Darurat Nasional, Bencana Nasional, status Darurat Kesehatan Masyarakat

Pertama, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan status tanggap darurat nasional selama 91 hari sejak tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020. Status ini memungkinkan BNPB untuk melakukan operasi darurat baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kedua, Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020. Tujuan dari dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini adalah untuk mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Kementerian dan lembaga Pemerintah Daerah. Struktur dan anggota Gugus Tugas kemudian melalui perubahan yang dilakukan dalam Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2020 di mana Ketua Pengarah Gugus Tugas dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk Kepala Pelaksana Gugus Tugas adalah Kepala BNPB yang memimpin 26 unsur Kementerian/Lembaga/POLRI dan perwakilan Pemerintah Daerah.

Ketiga, pada awal April 2020, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Presiden juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah bencana nasional.

### 1.2 Pemberlakuan PSBB Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Pemerintah berupaya untuk melakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk guna mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. PSBB meliputi paling sedikit kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam prosesnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengajuan untuk diberlakukannya PSBB kepada Menteri Kesehatan. Sampai Panduan ini dituliskan, sudah ada 13 daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah menerapkan PSBB yaitu Provinsi DKI Jakarta, Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Pekanbaru, Makasar, Gorontalo, Sumatera Barat, Tarakan, dan Banjarmasin.

### 1.3 Penguatan Sistem dan Fasilitas Kesehatan

Dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan fasilitas Kesehatan bagi penanganan COVID-19, pemerintah berupaya untuk: (1) mendorong *rapid-test* dilakukan dalam skala besar di mana diutamakan bagi tenaga medis dan masyarakat yang berada di zona rawan COVID-19, (2) memberikan akses kepada daerah dan fasilitas laboratorium di daerah untuk melakukan pengujian terhadap sampel COVID-19, (3) membuka Rumah Sakit khusus COVID-19 untuk mendukung rumah sakit-rumah sakit rujukan yang sudah melebihi daya tampung. Rumah sakit khusus COVID-19 ini di antaranya Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet, Rumah Sakit Khusus COVID-19 Pulau Galang, pembelian 20 alat deteksi virus COVID-19 PCR yang mampu melakukan deteksi kepada 1.200-1.400 orang/hari hingga melakukan produksi Alat Pelindung Diri (APD) lokal yang mendapatkan sertifikat WHO.

### 1.4 Realokasi anggaran untuk respon COVID-19 dan Kebijakan Keuangan Negara

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah mengatur pengutamaan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 melalui mekanisme revisi anggaran. Instruksi Presiden ini juga mengatur upaya percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempermudah dan memperluas akses. Terkait dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap ekonomi nasional, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Di dalam Perppu ini termuat tambahan anggaran dalam APBN 2020 sebanyak Rp 405,11 Triliun, pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah, hingga relaksasi perpajakan hingga pengadaan barang dan jasa.

Melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam periode Maret-April 2020, setidaknya ada empat area prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia:



Keempat area prioritas ini setidaknya juga terlihat dalam arah kebijakan daerah dalam penanganan COVID-19 baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota termasuk Surat Edaran yang diterbitkan pada masa-masa krisis COVID-19 setidaknya mengarah kepada keempat prioritas ini.

Dalam kaitan ini, untuk memastikan penanganan COVID-19 berjalan secara efektif hingga level masyarakat, Pemerintah Pusat juga mendorong kegiatan respon COVID-19 juga dilakukan di tingkat desa. Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan buku 'Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen'. Di dalam buku pedoman

ini, Kementerian Dalam Negeri mendorong kepala desa untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang sama dalam menghadapi COVID-19 di lingkup wilayahnya. Kementerian Bahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa 'penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa' adalah salah satu klasifikasi belanja desa.

Dalam kaitannya dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga menyatakan bahwa dana desa dapat dipakai untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial, khususnya dalam layanan kesehatan masyarakat.

Di dalam Permendes Nomor 06 Tahun 2020 yang mengubah sebelumnya Permendes Nomor 11 Tahun 2019, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga menambahkan satu pasal yang menjelaskan mengenai bencana non-alam di mana COVID-19 merupakan salah satunya. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa penanganan dampak COVID-19 juga dapat berupa Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa kepada keluarga miskin di desa yang merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Melalui Permendes ini, penanganan atas respon dan COVID 19 dapat dilakukan secara langsung melalui prioritas 2, 3, 4 dan 5.

Secara spesifik, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Di dalam surat edaran ini mandat yang diberikan kepada pemerintah desa adalah:

**PERMENDES Nomor 06 Tahun 2020**  
**Pasal 8**  
**Prioritas Penggunaan Dana Desa**

**Pembangunan Desa**


1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana desa
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana ekonomi desa
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana lingkungan hidup
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan untuk sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam dan atau kejadian luar biasa lainnya

*Sumber: Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020*

**Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020**  
**Mandat yang diberikan kepada Pemerintah Desa**

1. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19
2. Melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten
4. Perubahan APBDes Tahun 2020 yaitu untuk:
  - a. Mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, khususnya kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dialokasikan secara swakelola
  - b. Mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

*Sumber: Publikasi 'Desa Tanggap COVID-19' KARINA – ERCB yang diolah dari Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2020*



Berangkat dari keinginan dan komitmen untuk memperkuat desa terutama untuk mempersiapkan aksi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan dampak COVID-19, CARE Indonesia melalui program *Partners for Resilience* (PfR) berupaya menghadirkan buku Panduan Pengelolaan Dana Desa untuk Respon COVID-19. Buku panduan ini secara khusus disusun untuk penyelenggara Pemerintahan Desa dan anggota Satuan Tugas COVID-19 di level desa untuk memandu para pembuat keputusan di level desa guna mengambil langkah dan strategi penanganan dan pencegahan COVID-19. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa sendiri tidak mudah: pertama, informasi yang diterima oleh masyarakat masih sangat terbatas terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID 19, meski banyak sumber atau media memberitakan ini namun beberapa desa masih memiliki keterbatasan dalam akses informasi. Kedua, keterbatasan desa dalam akses informasi berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat. Jika masyarakat tidak menyadari apa yang sedang terjadi tentu mereka tidak akan memahami wabah ini adalah persoalan bersama, jika keadaan seperti maka akan sulit untuk menghambat penyebarannya hingga ke desa-desa. Ketiga, terdapat kecenderungan mudik atau balik ke kampung halaman yang dilakukan masyarakat yang bekerja di luar kota ataupun luar negeri dan kembali ke desa secara beramai-ramai. Mereka yang pulang ke desa mayoritas datang dari daerah pusat penyebaran pandemi (episentrum) dan wilayah terjangkau. Mengingat pandemi ini tidak mengenal batas wilayah, usia, jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama, maka semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam tindakan pencegahan dan penanganannya.

Secara umum, buku panduan ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat respon desa dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Kecepatan dan ketepatan Pemerintah Desa dalam memberikan respon sangat menentukan keberhasilan penanganan COVID-19, untuk itu buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang diperlukan oleh penyelenggara pemerintah desa dan Satgas Tanggap COVID-19 diantaranya:

1. Kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Respon COVID-19
2. Kebijakan terkait penggunaan Dana Desa untuk Respon COVID-19 dengan merujuk pada Permendes Nomor 06 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 08 Tahun 2020
3. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa untuk respon COVID-19 yang merujuk pada prinsip dasar kemanusiaan gerakan Palang Merah – Bulan Sabit Merah Internasional dan penggunaan anggaran negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Tahapan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk Respon COVID-19 merujuk pada tahapan perubahan anggaran APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
5. Upaya perlindungan Perempuan, Anak, Kelompok Rentan dalam masa pandemi COVID-19
6. Program-program pembangunan dan pemberdayaan desa yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 merujuk pada Permendes Nomor 06 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 08 Tahun 2020
7. Contoh desa yang telah menggunakan Dana Desa untuk respon COVID-19

## 2. DASAR HUKUM

Tabel berikut menunjukkan regulasi yang mengatur upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Tanggal Terbit	Instansi yang mengeluarkan	Judul/Perihal	Nama Dokumen/regulasi
4 Februari 2020	Kementerian Kesehatan	Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020
28 Februari 2020	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia	Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020
13 Maret 2020	Presiden Republik Indonesia	Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyakit Corona Virus 2019	Keputusan Presiden 9 Tahun 2020
14 Maret 2020	Kementerian Keuangan	Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19	Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 6/KM.7/2020
16 Maret 2020	Kementerian Kesehatan	Jejaring Laboratorium Pemeriksaan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/182/2020 Tahun 2020
16 Maret 2020	Kementerian Keuangan	Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
19 Maret 2020	Polisi Republik Indonesia (POLRI)	Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)	Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020
20 Maret 2020	Presiden Republik Indonesia	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020
20 Maret 2020	Presiden Republik Indonesia	Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020
21 Maret 2020	Kementerian Keuangan	Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus CORONA	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.03/2020

Tanggal Terbit	Instansi yang mengeluarkan	Judul/Perihal	Nama Dokumen/regulasi
23 Maret 2020	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Percepatan Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020
24 Maret 2020	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai Desa	Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020
31 Maret 2020	Presiden Republik Indonesia	Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan latau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
31 Maret 2020	Presiden Republik Indonesia	Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease</i> 2019	Keppres Nomor 11 Tahun 2020
31 Maret 2020	Presiden Republik Indonesia	Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19)	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020
13 April 2020	Presiden Republik Indonesia	Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional	Keppres Nomor 12 Tahun 2020
14 April 2020	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 06 Tahun 2020

(Djalante, et.al., 2020)

**Contoh kebijakan daerah dan desa terkait respon COVID-19:**

1. Kabupaten Kupang: Perbup No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020
2. Kabupaten TTS: Surat Edaran No. DPMD 14.03.01/114/2020 ttg Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai
3. Surat Keputusan Kepala Desa Oelbiteno No. 05 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas/Relawan Desa Lawan COVID-19
4. Surat Keputusan Kepala Desa Mata Air No. 09 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas/Relawan COVID-19

### 3. TAHAPAN PERUBAHAN APBDES UNTUK RESPON COVID-19

#### 3.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Desa untuk Respon COVID-19

Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 di level desa, diharapkan penyelenggara Pemerintah Desa dan Satgas COVID-19 dapat mengacu kepada beberapa prinsip dasar kemanusiaan dan penggunaan anggaran. Kedua prinsip umum ini menjadi acuan mengingat penanganan respon COVID-19 sendiri merupakan bagian dari aksi kemanusiaan. Prinsip penggunaan anggaran digunakan untuk memastikan penggunaan dana desa memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan negara. Prinsip-prinsip yang dipaparkan dalam bab ini mengadopsi 'Code of Conduct' dalam penanganan bencana bagi Palang Merah - Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non-Pemerintah (*The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Government Organizations in Disaster Relief*) dan prinsip pembangunan yang inklusif (*Leaving No One Behind*). Sedangkan untuk prinsip penggunaan anggaran, pemaparan dalam bab ini merujuk pada 'Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara' sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No 17 tahun 2003 dimana tujuan dari penetapan asas-asas pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan *good governance* dalam penyelenggaraan negara dan memperkokoh pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.



##### 3.1.1 Prinsip kemanusiaan merupakan yang utama

Tujuan dari respon COVID-19 beserta kegiatan-kegiatan penanganannya harus ditujukan untuk mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh pandemik baik penderitaan yang terjadi akibat terjangkit virus maupun dampak yang lebih luas yang ditimbulkan seperti dampak ekonomi (kehilangan lapangan kerja dan penghasilan), sosial (keterbatasan dalam berpindah, berkumpul, bermasyarakat), pendidikan (proses belajar yang tidak berjalan secara optimal), dll.

##### 3.1.2 Prioritas pemberian bantuan ditujukan kepada yang paling membutuhkan

Prinsip ini mewajibkan para pemberi bantuan untuk memberikan prioritas kepada yang paling membutuhkan dimana pemberian bantuan tidak didorong oleh sentimen dan kesamaan agama, ras, suku dan bangsa. Bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan kebutuhan dari individu, keluarga, masyarakat yang paling membutuhkan.

##### 3.1.3 Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

Untuk memastikan program penanganan COVID-19 berjalan secara efektif diperlukan keterlibatan perwakilan masyarakat dalam mekanisme pengambilan keputusan. Memastikan agar perwakilan elemen masyarakat masuk dalam Satgas COVID-19 merupakan artikulasi nyata dari pelaksanaan prinsip ini.



### 3.2 Tahapan Perubahan APBDes untuk Respon COVID-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 114 tahun 2014, APBDes bisa diubah jika:

1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
2. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
3. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan;
4. Terjadi peristiwa khusus (bencana alam/nonalam, krisis politik, ekonomi dan kerusuhan sosial);
5. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah/ dan Pemda;

Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu Tahun Anggaran dan tata cara pengajuan perubahan APBDes sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDes. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kab/Kota serta dana hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes Perubahan APBDes, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes, selanjutnya diinformasikan kepada BPD.



Dengan adanya SE No. 08 Tahun 2020 dan Permendes No. 06 Tahun 2020<sup>1</sup> yang mengatur upaya pencegahan dan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam konteks respon COVID-19, maka APBDes harus diubah. Kondisi kebencanaan non-alam yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 ini menjadi syarat pentingnya perubahan APBDes.

Pada umumnya, secara teknis Tahap Alur Penyusunan ABPDesa Perubahan<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:



<sup>1</sup> <https://www.kemendes.go.id/>

<sup>2</sup> Permendagri No. 114 Tahun 2014

### 3.2.1 Tahap Perencanaan

#### a) Tahap Persiapan; hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya:

- Pembentukan Tim Penyusun dan SEKDES sebagai Koordinator; pembentukan Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 dilakukan pada fase ini dengan pelibatan berbagai elemen masyarakat desa.
- Pengumpulan Data Pelaksanaan APBDes berjalan; (termasuk pendataan kegiatan dan tugas Tim Relawan sesuai dengan yang diamankan seperti dalam Surat Edaran Kemendes/Bupati dan pendataan calon penerima BLT dana desa (lihat bagan di bawah).



#### b) Tahap Penyusunan RAPBDes Perubahan; hal-hal yang harus dilakukan:

- Penyusunan APBDes Perubahan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- Penyusunan Rancangan Perdes ABPDes Perubahan

#### c) Tahap Musyawarah Desa (MusDes). Dalam MusDes hal kunci yang harus diperhatikan adalah:

- Melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Desa dan masyarakat
- Membahas hasil pelaksanaan APBDes
- Membahas rencana Perubahan APBDes

#### d) Penetapan PerDesa. Kegiatan kunci dalam tahap ini adalah:

- SEKDES dan tim penyusun menyerahkan kepada Kadesa hasil musyawarah perubahan musyawarah anggaran
- Kades membubuhkan tandatangan dan stempel desa
- Dicatat dalam berita acara

#### e) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) perubahan. Hal kunci yang dilakukan yaitu:

- Tim penyusun membuat DPPA Desa Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Dijadikan dasar verifikasi pelaksanaan kegiatan

#### f) Sosialisasi PERDES APBDes perubahan

Dalam Kerangka respon COVID-19 Pembentukan Tim Relawan Desa Lawan COVID-19 masuk dalam tahap persiapan. Hal lain yang dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah pendataan awal calon penerima BLT yang dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19. Kegiatan dan tugas Relawan COVID dapat dianggarkan dalam APBDes Perubahan sesuai dengan payung hukum daerah sesuai kondisi daerah masing-masing.

Sesuai dengan SE Mendes<sup>3</sup> PD TT, untuk penanganan Desa tanggap COVID hal-hal yang perlu direvisi sebagai data/kegiatan yang bisa dimasukkan dalam PERDES Perubahan adalah:

**a) Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:**

- Pembentukan Posko Relawan sebagai pusat informasi dan kendali gerakan Relawan Desa Lawan Covid-19
- Memastikan ketersediaan instrumen deteksi dini baik medis maupun non-medis
- Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19
- Mendata penduduk rentan sakit; anak-anak, orang tua, warga berpenyakit menahun dan komplikasi
- Mendata rumah tangga miskin, pengangguran dan setengah pengangguran serta kelompok marjinal lain
- Penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat umum
- Penyiapan tempat khusus penanganan, misal gedung sekolah, balai desa, rumah kosong, dan lain-lain
- Membuat pos jaga gerbang desa untuk memantau mobilitas warga
- Memastikan tidak ada kerumunan warga
- Pengawasan warga yang berkewajiban melaksanakan karantina mandiri
- Membantu tenaga kesehatan menangani warga yang berstatus PDP COVID-19
- Penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa

**b) Hal yang dilakukan di Pos Jaga:**

- Mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa
- Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa
- Mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari rantau
- Merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa kurang sehat untuk karantina mandiri

**c) Penyiapan Ruang Isolasi;**

- Ruang isolasi bisa di sekolah, tempat ibadah, balai desa, atau rumah warga yang dipinjamkan
- Ruang isolasi dimanfaatkan Orang Dalam Pemantauan (ODP)
- Memastikan tersedianya sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK)
- Memastikan tempat tidur yang layak
- Memastikan pasokan listrik dan air bersih yang cukup



<sup>3</sup> Surat Edaran Mendes PD TT No. 08 tahun 2020

- Memasang pamflet berisikan informasi mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa

#### d) Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Hal-hal kunci yang perlu diperhatikan:


- Kegiatan PKTD mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa
- Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya
- Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari
- Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter
- Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker

Sementara itu dengan PERMENDES PD TT No. 06 tahun 2020 mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan dan bisa menjadi data/materi revisi APBDes adalah:

#### a) Sasaran penerima BLT DD adalah:

- Keluarga Miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan), atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dan yang belum dapat kartu prakerja
- Keluarga yang kehilangan mata pencaharian
- Belum terdata (*exclusion error*)
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis

#### b) Mekanisme Teknis pendataan keluarga penerima BLT dana desa:



Sumber: Petunjuk Teknis Kemendesa PD TT

### 3.2.2 Tahap Pelaksanaan (Mengikuti Protokol Kesehatan)

Setelah ditetapkan dalam PERDesa APBDes perubahan saatnya waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk dapat dilaksanakan dan mendapat pencairan anggaran maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ada peraturan kepala daerah tentang besaran alokasi dan tata cara pengalokasian dan rincian dana desa;
2. Ada Perdesa APBDes (Perubahan)
3. Ada surat kuasa untuk pencairan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke kas desa.

Dalam tata kelola keuangan desa, tahap pelaksanaan adalah rangkaian untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Kegiatan utama dalam tahap pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan
2. Pelaksanaan kegiatan di lapangan


Berkaitan dengan pelaksanaan terkait pengeluaran keuangan berikut hal-hal yang harus dilakukan:

1. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Pembayaran
5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Perlu diingat bahwa dalam rangka penguatan ekonomi akibat wabah COVID-19, pengerjaan secara swakelola harus diutamakan. Warga bisa diberdayakan dengan menyediakan material lokal yang ada di desa.

### 3.2.3 Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Dana Desa sangat penting dilakukan. Pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi adanya penyalahgunaan sedini mungkin. Keterlibatan seluruh elemen warga dan *stakeholder* untuk mengawasi pengelolaan dana desa baik di tingkat desa, daerah maupun nasional sangat diperlukan. Hal ini untuk memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Maka perlu mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa. KPK sendiri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 08 tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Surat edaran ini bertujuan untuk membantu upaya pencegahan korupsi, monitoring, dan koordinasi dalam membantu Gugus Tugas Penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun daerah. Sedangkan Kementerian yang melakukan pengawasan Dana Desa yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT.



Contoh lain yang menarik terkait keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam tahapan monitoring yaitu ditandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding—MoU*) antara Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) NTT dan Kemendes PDTT. Nota kesepahaman ini memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat terutama Gereja untuk turut mengawasi, dan terlibat langsung dalam musyawarah pembaguan desa.

Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) juga merupakan sebuah sistem pengawasan yang dibangun untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa. Siskeudes dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan membentuk Tim khusus memantau penggunaan anggaran dalam penanganan wabah COVID-19. Tim tersebut melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan penganggaran penanganan COVID-19 agar bebas dari korupsi. Di level desa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk mengawasi proses pembangunan desa termasuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

## **4. PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK, KELOMPOK RENTAN DALAM MASA COVID-19**

Selama pandemi ini terjadi perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam komunitas paling rentan dan terpinggirkan dimana seluruh keluarga mengalami berbagai hambatan atau kesulitan untuk melakukan aktifitas seperti biasanya di luar rumah, akses untuk mendapatkan pekerjaan lain yang disebabkan kehilangan pekerjaan, langkanya alat pelindung diri, terbatasnya informasi terkait pandemi dan sebagainya. WHO sudah menyatakan COVID-19 sebagai darurat internasional. Di Indonesia sendiri, data Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, dan Orang Tanpa Gejala terus meningkat. Dalam beberapa diskusi dan wawancara langsung dengan pemerintah, pekerja perempuan, perempuan di pedesaan, pekerja kemanusiaan, relawan desa, kelompok penyandang disabilitas terungkap bahwa wabah penyakit juga menghadirkan risiko sekunder bagi kesejahteraan dan perlindungan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Itulah mengapa sangat penting setiap tindakan terkait pandemi COVID-19 mempertimbangkan perlindungan, keselamatan dan keamanan bagi mereka semua di semua wilayah yang terdampak.

### **4.1 Perempuan dan Anak-anak Sangat Rentan Dalam Masa Pandemi**

Sejak pandemi ini mulai menyerang seluruh dunia terjadi perubahan-perubahan yang sangat penting dalam aspek ekonomi di mana banyak perusahaan di Indonesia sejak wabah ini mengambil keputusan berat untuk merumahkan dan memutuskan hubungan kerja bagi karyawannya. Perempuan mengatakan mereka sangat khawatir dan cemas jika situasi seperti ini akan terus berlanjut dan belum tahu kapan akan reda dan setiap hari tanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi anggota keluarga semakin sulit belum lagi ketika ada anggota keluarga sakit dan butuh biaya pengobatan. Bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan selama ini sangat menggantungkan hidupnya dengan bekerja di pabrik-pabrik, dampak dari kondisi saat ini mereka kehilangan sumber pendapatannya.

Bagaimana dengan perempuan yang tinggal di pedesaan? Tentunya tidak jauh berbeda, sektor pertanian juga mengalami goncangan, penyebaran COVID-19 merusak kehidupan perempuan di pedesaan yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian. Perempuan menghadapi tantangan seperti lemahnya ketahanan pangan dimana kondisi ini dapat meningkatkan gizi buruk bagi anak-anak dan perempuan. Hal lain yang terjadi adalah terganggunya arus transportasi karena beberapa negara dan wilayah di Indonesia telah memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk menghambat penyebaran virus ini. Pemberlakuan PSBB berdampak pada terbatasnya perdagangan, perjalanan dan pasar yang mengurangi produksi dan ketersediaan pangan, akses ke sumber daya dan layanan yang dibutuhkan. Hingga saat ini, Indonesia masih banyak bergantung pada negara-negara produsen dimana di dalam negeri sendiri pun masyarakat yang tinggal di perkotaan (urban) sangat bergantung pada masyarakat pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Jika

pertanian terhenti atau menurun tentunya bahan pangan akan langka dan harga-harga akan naik dan paling merasakan dampaknya tentu mereka yang memiliki penghasilan sangat kecil seperti kelompok perempuan yang bekerja di sektor informal.

Perempuan menjadi salah satu kelompok rentan di tengah masyarakat dikarenakan terbatasnya akses dan kontrol atas sumber daya, misalkan saja meskipun seorang istri bekerja dan menerima penghasilannya tidak serta merta dalam tingkat rumah tangga perempuan tersebut dapat membuat keputusan secara bebas untuk menggunakan penghasilannya yang diduplikatnya sendiri. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa ketika perempuan “tinggal di rumah” saja selama wabah ini, mereka memiliki sedikit waktu untuk dirinya sendiri dan selalu mengkhawatirkan kondisi keluarganya. Pada saat negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia menerapkan kebijakan untuk “tinggal di rumah”, kita mendapati bahwa perempuan lebih cenderung memikul proporsi beban rumah tangga yang lebih banyak mengurus anak, membersihkan rumah, mengurus orang lanjut usia atau orang sakit, memastikan tersedianya makanan, air bersih, dan lain sebagainya. Kondisi harus belajar di rumah juga dialami oleh anak-anak di mana sekolah mereka diliburkan hingga kondisi kembali stabil, mereka diberikan tugas dari sekolah untuk dikerjakan di rumah setiap harinya, dan perempuan atau ibu di rumah memainkan peran sebagai guru untuk membimbing anak-anaknya. Salah seorang ibu dalam satu wawancara mengatakan bahwa selama kebijakan “tinggal di rumah” dia telah merasakan bahwa beban domestiknya semakin bertambah dan pekerjaannya tidak selesai sepanjang hari. Sedangkan beban kerja suami atau laki-laki tidak sama dengan perempuan di mana tanggung jawab rumah tangga, merawat, dan mendidik anak diserahkan pada perempuan, kondisi seperti ini akan menimbulkan ketegangan yang berpotensi akan menyebabkan lonjakan kekerasan dalam rumah tangga.

Bagaimana dengan akses perempuan kepada informasi dan teknologi selama wabah ini? Sedikit berbeda kondisinya antara perempuan di pedesaan dan perkotaan, dengan luasnya wilayah serta banyaknya pulau di Indonesia sehinggalah masih banyak desa yang belum terjangkau oleh kemajuan teknologi sehingga mereka ketinggalan informasi. Namun banyak juga yang sudah dapat menjangkau alat telekomunikasi seperti telepon genggam, namun perangkat teknologi komunikasi seperti ini lebih banyak dikuasai oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang kemudian lebih melek informasi dibandingkan perempuan. Ditambah lagi laki-laki memiliki waktu yang panjang dan bebas untuk berpergian dan berkumpul, sangat berbeda dengan perempuan yang tidak bisa bebas untuk menentukan kemana hendak pergi karena ruang gerak mereka sangat dibatasi. Kalau perempuan pergi bekerja maka pada umumnya mereka akan selalu langsung ke tempat kerja dan jika pulang maka mereka akan langsung balik karena merasa bahwa di rumah pasti keluarganya sudah menunggu dan dia tidak ingin membuat mereka terlantar karena tidak ada yang mengurus. Kontribusi gender melahirkan kondisi-kondisi yang tidak adil bagi perempuan dan ini sulit untuk diubah seolah-olah semuanya ini seperti takdir yang sudah ditentukan untuk perempuan. Coba kita bayangkan dalam kondisi sebelum wabah ini terjadi, perempuan sudah sangat jauh tertinggal dari segala pusat informasi dan pengambil keputusan, sehinggaketika wabah terjadi maka ruang-ruang semakin tertutup bagi mereka terlebih dengan adanya pembatasan sosial, isolasi, atau karantina. Informasi yang mereka terima semakin terbatas, misalnya saja mereka tidak tahu pasti kenapa *physical distancing* diberlakukan dan apa dampaknya bagi kehidupan semua orang baik secara sosial, ekonomi, dan kesehatan.

## 4.2 Mengintegrasikan Gender Dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 serta Kaji Cepat Gender

Kesehatan reproduksi adalah masalah kesehatan perempuan yang signifikan dan membutuhkan perhatian tinggi selama pandemi, kehamilan dan persalinan yang aman tergantung pada sistem kesehatan yang berjalan dengan baik dengan menaati segala protokol yang ketat untuk pencegahan infeksi yang dapat saja terjadi pada saat melahirkan. Masih banyak masyarakat kita tidak mengindahkan protokol-protokol kesehatan yang telah dikeluarkan, mungkin banyak alasan dibalik semua ini misalnya (1) protokol tidak sampai ke tangan mereka sehingga mereka tidak tahu, (2) jika pun mereka tahu namun bisa jadi mereka tidak paham, (3) tidak ada pemantauan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali harus mematuhi aturan yang telah dikeluarkan, (4) perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan anak-anak biasanya tidak memiliki informasi yang mudah dipahami selama pandemi ini terjadi, (5) tidak ada saluran informasi yang dipersiapkan dengan baik hingga di desa.

Perempuan telah memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi pandemi banyak diantara mereka yang bekerja sebagai petugas kesehatan, peneliti, penggerak masyarakat, relawan dan sebagainya. Banyak peran gender yang dibakukan secara sosial terhadap perempuan dan ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka terlebih pada saat wabah semakin meningkat sebarannya. Namun dalam kondisi darurat seperti saat ini masih ditemui kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah dan organisasi lainnya masih belum mempertimbangkan perbedaan gender. Pada sisi lain banyak diantara kita telah mengabaikan peran-peran yang dikerjakan oleh perempuan, pandemi telah menempatkan perempuan pada kelompok yang paling berisiko tinggi.

#### Standar Minimum Untuk Mengintegrasikan Gender Dalam Kesiapsiagaan dan Perencanaan Respon<sup>4</sup>

- Melakukan analisis gender multi-sektoral yang diperbarui secara berkala untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan, kesenjangan, dan kapasitas untuk mengidentifikasi dampak spesifik krisis terhadap perempuan, anak perempuan, laki-laki dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya yang terkena dampak untuk menginformasikan prioritas rencana kesiapsiagaan dan rencana respon.
- Mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan pertimbangan perempuan dan anak perempuan ke dalam Multi-Kluster, melakukan penilaian cepat gender (*Rapid Gender Assessment*)<sup>5</sup> untuk menilai dampak yang ditimbulkan secara berbeda terhadap perempuan, anak perempuan, laki-laki dan laki-laki, serta kelompok rentan lainnya
- Pada saat pengumpulan data dan informasi mulai dari penilaian kebutuhan hingga menentukan, pemantauan, dan evaluasi harus melalui konsultasi khusus dengan perempuan, anak perempuan, organisasi perempuan, dan tokoh-tokoh perempuan di masyarakat yang dapat diakses, aman dan sesuai dengan budaya.
- Dalam tim penilai harus memasukan laki-laki dan perempuan secara seimbang, data yang dikumpulkan harus dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas, untuk menghasilkan bukti dasar untuk memantau dampak terkait gender
- Semua kerangka kerja M&E harus memasukan indikator gender.
- Penilaian kebutuhan, menetapkan target, rencana respon, serta implementasi harus secara proaktif mengadopsi pendekatan “do no harm” dan “leaving no one behind” dan memprioritaskan mitigasi, respon dan pencegahan kekerasan berbasis gender, pelecehan dan kekerasan seksual.
- Memastikan pembatasan pergerakan dan sistem pengawasan untuk mendeteksi kasus-kasus agar perempuan dan anak perempuan tidak terpapar sehingga akan menambah ancaman bagi mereka
- Semua mobilisasi sosial, pelibatan masyarakat dan mekanisme pengawasan dikembangkan dan diimplementasikan bersama dengan perwakilan dari kelompok yang paling terkena dampak, termasuk perempuan dan kelompok pemuda, petugas kesehatan masyarakat perempuan, dukun bersalin tradisional, tabib perempuan tradisional, perempuan-perempuan dari kelompok masyarakat adat, serta kelompok-kelompok lainnya yang paling rentan.
- Faktor perbedaan berbasis gender dalam tingkat literasi dan akses ke alat informasi seperti telepon genggam dan internet, untuk memastikan bahwa komunikasi bersifat inklusif dan ditransmisikan melalui berbagai pilihan media termasuk radio, panduan visual, dan mobilisasi komunitas, serta beragam bahas, dapat dijangkau dengan menggunakan teknologi yang dapat diakses
- Mengadopsi intervensi yang sudah dikenal, mengurangi serta mendistribusikan kembali kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar dan tanggung jawab rumah tangga yang dibebankan kepada perempuan dan anak perempuan dan menjaga martabat mereka, untuk menghapuskan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan.
- Memastikan setiap kluster memiliki ahli gender gender seperti *focal point*, dan penasihat, serta berkolaborasi dengan Gender dalam Kelompok Kerja Aksi Kemanusiaan , sub-klaster kekerasan

<sup>4</sup> [interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert.pdf](https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Gender%20Alert.pdf)

<sup>5</sup> CARE Rapid Gender Assessment

berbasis gender, dan Kelompok Kerja Antar-lembaga untuk Kesehatan Reproduksi (atau yang sejenisnya) guna memanfaatkan keahlian yang ada.

- Semua proyek/program mesti menggunakan *IASC Gender and Age Marker tool* dalam desain mereka (<https://iascgenderwithagemarker.com/en/home/>)

Seperti telah disinggung sebelumnya penting untuk melakukan kajian cepat gender (Rapid Gender Assessment) COVID-19<sup>6</sup>, ini dilakukan tidak hanya semata-mata hanya sekedar mengumpulkan informasi lebih dari itu hasil kajian akan sangat menentukan apa yang akan dilakukan untuk kelompok masyarakat yang terdampak (perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, masyarakat adat perempuan, dan kelompok rentan lainnya).

COVID-19 adalah krisis global dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh para pekerja kemanusiaan. Perbatasan yang ditutup, pembatasan pergerakan dan karantina akan mengubah program kemanusiaan dan pemberian layanan dan cara kerja kita saat ini, termasuk bagaimana kita melakukan kaji cepat gender untuk penilaian.

Secara keseluruhan, analisis gender dalam masa krisis ini menginformasikan beberapa hal:

1. Siapa yang secara langsung dan tidak langsung terdampak oleh COVID-19 (perempuan, laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, perempuan lanjut usia, laki-laki lanjut usia, penyandang disabilitas)?
2. Siapa yang membutuhkan perlindungan khusus selama COVID-19 dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya?
3. Siapa yang memiliki akses atas aset dan layanan, dan apa yang menghambat orang lain untuk mendapatkan akses kepada layanan tersebut?
4. Apa perbedaan kapasitas dan strategi bertahan orang-orang dari berbagai kelompok usia dan gender untuk merespons COVID-19?
5. Apakah perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan untuk COVID-19?

Lima langkah melakukan penilaian cepat gender

1. Menemukan informasi-informasi terkait gender sebelum COVID-19, penting untuk memahami peran dan hubungan gender sebelum krisis saat ini. Ini memungkinkan untuk perbandingan tentang bagaimana situasi sebelumnya serta bagaimana mereka berubah disebabkan COVID-19 (gunakan *Rapid Gender Assessment—RGA tools*)
2. Kumpulkan informasi-informasi baru saat COVID-19, sangat penting untuk mengumpulkan informasi tentang dampak langsung dan tidak langsung saat COVID-19 pada orang-orang dari segala usia dan gender
3. Analisa informasi gender; fokus pada dampak COVID-19 pada perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki. Bandingkan bagaimana isu-isu gender, sebelum krisis dengan bagaimana isu-isu gender telah berubah saat krisis. Sebagian besar data yang dikumpulkan pada awal krisis mungkin merupakan data sekunder. Penting untuk memastikan referensi sumber dengan tanggal diterbitkan/diakses karena ini akan membantu melacak perkembangan situasi dan perubahan yang terjadi. Data primer tentang dampak gender COVID-19 akan terbatas. Ini adalah tahap di mana triangulasi antara data primer dan sumber data sekunder akan sangat penting untuk membangun gambaran yang lebih lengkap
4. Membuat rekomendasi yang praktis; bagian penting dari setiap kajian cepat gender (*Rapid Gender Assessment*) adalah rekomendasi program dan organisasi



*Kaji Cepat Gender (Rapid Gender Assessment), sangat penting untuk mengumpulkan informasi-informasi baru saat Covid-19 mengenai dampak langsung dan tidak langsung saat Covid-19 pada orang-orang dari segala usia dan gender.*

<sup>6</sup> RGA covid 19 guidance

5. Membagikan hasil kaji cepat gender baik di internal organisasi, pihak lain (termasuk pemerintah atau organisasi lainnya seperti forum LSM, kluster kemanusiaan, kelompok kerja, dan lain sebagainya)

Kembali ke komunitas dengan pesan utama terkait tindakan yang akan diambil CARE dan mitra berdasarkan hasil konsultasi. Ini mungkin melalui inisiatif yang ada, penjangkauan, dan komunikasi yang berkelanjutan

## 5. PROGRAM RESPON COVID-19

### 5.1 Surat Edaran Menteri Desa PDTT: Desa Tanggap COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) telah menginstruksikan seluruh kepala desa, untuk segera mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai acuannya telah dikeluarkan Surat Edaran sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid 19 dan Padat Karya Tunai Desa (PTKD), keputusan ini dibuat karena melihat dampak pandemi yang melanda semua sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial dan ekonomi.

***Jika desa-desa situasi ekonominya stabil, maka situasi ekonomi nasional juga akan sangat terbantu. Karena mayoritas masyarakat kita ada di desa. (Gus Menteri)<sup>7</sup>***



<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4943924/diminta-jokowi-kawal-padat-karya-tunai-dana-desa-ini-langkah-mendes>

### ***Padat Karya Tunai Desa (PKTD)***

1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.
  - b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.



***Program Padat Karya Tunai bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 serta menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan (Presiden Republik Indonesia - Joko Widodo)<sup>8</sup>***

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, program padat karya tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, salah satu yang relevan saat ini ialah memproduksi masker, disinfektan, dan berbagai keperluan untuk menangani wabah COVID-19. Beberapa program padat karya tunai yang bisa dilakukan pemerintah desa dan menggunakan dana desa ialah pembangunan irigasi yang bisa bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).<sup>9</sup> Kini desa diharapkan dapat segera melaksanakan Program Padat Karya Tunai Desa sehingga dalam keadaan ekonomi sulit seperti saat ini yang sedang dihadapi masyarakat mereka akan terbantu setidaknya dapat meringankan beban mereka seperti salah satu contoh yang telah dilakukan di Desa Naha (dalam kotak di bawah), cerita tersebut telah dikutip dari beritakawanua.com.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>[https://www.setneg.go.id/baca/index/padat\\_karya\\_tunai\\_untuk\\_jaga\\_daya\\_beli\\_masyarakat\\_pedesaan\\_di\\_tengah\\_pandemi\\_covid\\_19](https://www.setneg.go.id/baca/index/padat_karya_tunai_untuk_jaga_daya_beli_masyarakat_pedesaan_di_tengah_pandemi_covid_19)

<sup>9</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/23013151/jokowi-janjikan-program-padat-karya-tunai-di-tengah-covid-19-seperti-apa>

<sup>10</sup> <http://beritakawanua.com/berita/sangihe/kampung-naha-i-genjot-pembuatan-masker-kain-gratis>

## Kampung Siaga Covid 19

Kepala Balilafto Kemendes PDTT Eko Sri Haryanto di Graha BNPB Jakarta, pada tanggal 5 April 2020 menyebutkan dari 74.993 desa, telah terbentuk relawan desa di sekitar 4.556 desa. Relawan desa yang terbentuk masih sekitar enam persennya dan bertugas melindungi masyarakat serta pemerintah desa, yang pembentukannya dilaksanakan di tingkat kepala dusun, RT, dan RW.<sup>11</sup> Kampung Siaga COVID-19 juga dapat difungsikan untuk monitoring kasus terkonfirmasi positif, ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) COVID-19, menjaga setiap perbatasan, mendata warga masyarakat, menjadi penyalur bantuan logistik bagi warga yang menjalani karantina mandiri, dan lain sebagainya (lebih rinci dapat dilihat dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020).

Kampung siaga COVID-19 dapat juga berperan dalam mengumpulkan bahan-bahan informasi, komunikasi, dan edukasi yang dibutuhkan oleh warga dan dapat menyampaikan dalam bahasa lokal sehingga memudahkan warga untuk memahaminya. Bahan-bahan tersebut dapat di berikan kepada warga, atau ditaruh di tempat-tempat strategis yang sering di lalui sehingga semua dapat membaca dan melihatnya, selanjutnya jelaskan kepada warga jika ada di antara mereka yang bertanya lebih lanjut.

Kampung Siaga COVID-19 - Aktifkan Lumbung Pangan Warga seperti diinisiasi oleh Sekolah Relawan<sup>12</sup>

### Kampung Siaga COVID-19 - Fungsikan Sistem Keamanan Warga

1. Memastikan gerbang desa selalu dalam penjagaan untuk diketahui setiap orang keluar masuk desa
2. Periksa setiap orang atau kendaraan yang masuk ke desa, serta menanyakan tujuannya
3. Pastikan kesehatan orang yang berkunjung ke desa, jika suhu tubuh diatas normal minta dia untuk memeriksa kesehatan dan tidak boleh diizinkan masuk
4. Himbau warga untuk tetap di rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak
5. Himbau warga untuk melaporkan jika ada tamu/anggota keluarga yang berkunjung ke desa
6. Himbau warga untuk menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan orang
7. Himbau warga jika keluar rumah memakai masker dan selalu mencuci tangan
8. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BABINSA, kepolisian, dan tenaga kesehatan

**# KAMPUNG SIAGA COVID-19**

**Aktifkan Lumbung Pangan Warga**

Sebagai bentuk sistem ketahanan pangan warga jika terjadi satu kondisi darurat.

1. Satu keluarga/umah menyeter 1 gelas beras (150 gram) satu hari, atau sesuai kemampuan, disetorkan ke sekretariat satgas.
2. Boleh mendonasikan bahan makanan lain yang cukup tahan lama.
3. Simpan air mineral yang cukup, baik di rumah maupun di sekretariat satgas.
4. Seluruh bahan makanan dikelola secara tertib dan teratur oleh satgas sesuai kebutuhan warga.
5. Bahan makanan hanya dipakai pada saat situasi darurat/emergency.
6. Satgas wajib membuat laporan data logistik.

<sup>11</sup> <https://www.galamedianews.com/nasional/253107/program-padat-karya-tunai-hadapi-virus-corona-mulai-digulirkan.html>

<sup>12</sup> [https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU\\_PEDOMAN\\_COVID-19\\_KEMENDAGRI.pdf](https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf)

### Program Kesejahteraan Keluarga

Bagaimana strategi masyarakat untuk bertahan dalam masa pandemi ini? Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp. 600.000 perbulan selama 3 (tiga) bulan bagi keluarga miskin. Namun syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bantuan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Pra-Kerja.<sup>13</sup> Dalam situasi seperti ini tentu banyak masyarakat yang kesulitan untuk bertahan diantara mereka ada yang kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun drastis, hasil panen tidak bisa dipasarkan karena adanya himbauan PSBB, dan masih banyak penyebab lainnya. Semua ini tidak mudah untuk dihadapi namun tentunya dengan kemampuan yang kita miliki masih ada cara lain untuk membuat kondisi sedikit lebih baik. Kita mencatat sejak lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014 banyak desa di mana masyarakatnya mampu menggerakkan ekonomi desa dengan mengelola sumber daya desa, salah satunya adalah dana desa.

Pandemi ini memberikan pembelajaran langsung pada kita bagaimana strategi untuk bertahan dan berhadapan dalam masa sulit, masyarakat menjadi sangat rentan pada saat mereka tidak punya kapasitas sementara ancaman cukup besar. Pada fase ini sekarang dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Desa yang menegaskan tentang Program Padat Karya Tunai Desa, program ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat membantu kita semua untuk bertahan. Salah satu contoh baik telah dilakukan di Desa Naha I (dalam kotak diatas), mungkin ada juga desa lain yang telah melakukan hal hampir sama. Contoh baik seperti ini dapat dikerjakan di desa manapun, sebelum pandemi ini kelompok-kelompok ekonomi produktif perempuan telah banyak tumbuh di desa dan ini dapat digerakan. Perempuan memiliki modal dasar yang dapat digerakan artinya tidak memulai dari nol besar karena keahlian dan ketrampilan telah mereka miliki. Tenaga pendamping ada di desa yang siap mendampingi untuk memfasilitasi bagaimana pencatatan keuangan yang baik dan benar, menyimpan dan membagi hasil keuntungan kelompok, serta membelanjakannya dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting karena selama ini kita terbiasa dengan pola hidup yang konsumtif.



Guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, Pemerintah Kampung Naha I Kecamatan Tabukan Utara (Tabut) Kabupaten Kepulauan Sangihe berinovasi dalam pembuatan masker kain. Setelah salah satu standar Alat Pelindung Diri (APD) tersebut mulai sukar ditemukan, bahkan kian naik harganya. Untuk itu, sekitar 500 lembar masker kain digenjot Pemerintah Kampung Naha I tersebut, yakni memberdayakan para penjahit lokal, nantinya masker-masker tersebut akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Pemerintah Kampung Naha I sedianya telah menganggarkan sekitar Rp100 Juta dari Anggaran Dana Desa (ADD). Untuk penanganan pencegahan COVID-19, mulai dari usaha penyemprotan disinfektan, persiapan bantuan sembako, bahkan dana cadangan, yang hari ini dialihkan menjadi pembuatan masker kain. Usaha seperti ini, merupakan langkah konstruktif, dalam usaha mengantisipasi COVID-19. Kegiatan Padat Karya Tunai, harus bisa menjangkau kepentingan masyarakat. Baik untuk mengamankan masyarakat, maupun memberdayakan UKM-UKM yang ada di desa.

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/13523071/jokowi-beri-blt-rp-600000-per-keluarga-ini-syaratnya>

## ***Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Untuk Semua Kita***

Kesehatan itu sangat mahal harganya, justru kita menghargai sehat itu mana kala kita sedang sakit tetapi pada saat sehat selalu kita tidak menghiraukan hal-hal yang harus kita jaga atau waspadai. Meski banyak protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, namun masih banyak diantara kita yang juga tidak peduli atau tidak mematuhi. Hingga hari ini masih kita temui orang keluar rumah tanpa menggunakan masker, masih membuat kerumunan orang, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak dan banyak lagi yang di langgar. Ketidakpatuhan itu akan berdampak bukan hanya untuk orang per orang saja namun semua kita yang sedang berupaya untuk mencegah makin meluasnya penyebaran pandemi ini, keluarga adalah komponen terkecil dari suatu masyarakat maka kita bisa memulai dari keluarga kita sendiri untuk melawan virus ini.

### **Apa yang harus dilakukan:**

1. Mematuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
2. Jika sakit segera periksa kesehatan
3. Jika anggota keluarga atau warga yang sakit minta untuk segera melakukan pengecekan kesehatan
4. Upayakan tidak berinteraksi dengan orang yang sakit
5. Jika ada tamu /warga setempat yang datang dari daerah pandemi, laporkan segera kepada kepala desa agar yang bersangkutan dapat dianjurkan untuk melakukan isolasi
6. Simpanlah nomor-nomor penting yang sewaktu-waktu diperlukan

## **6. RESPON DESA TERHADAP BAHAYA PENYEBARAN COVID-19 DI NTT**

Merespon bahaya COVID-19 pemerintah Daerah NTT mengambil langkah antisipatif dengan mengeluarkan kebijakan diantaranya melalui SK gubernur terkait status tanggap darurat dan membentuk gugus tugas percepatan penangana COVID-19 dengan SK Nomor 121/KEP/HK/2020 tanggal 27 Maret 2020. Sampai saat ini (22 April 2020) di NTT baru terdapat 1 (satu) pasien positif COVID-19.

Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan desa-desa dampingan Pfor SP sedang menyesuaikan dokumen penganggaran mereka dengan kebijakan nasional dan daerah terkait penangana COVID-19. Bentuk respon terhadap hal ini sangat beragam di setiap desa. Contoh Desa Oelbiteno di Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang sudah membuat Relawan Desa Lawan COVID-19 melalui SK Kepala Desa dan telah menganggarkan pengadaan cairan disinfektan dan melakukan penyemprotan di lingkungan desa dan rumah-rumah warga. Aktifitas-aktifitas tersebut ini adalah bentuk revisi APBDes menindaklanjuti Peraturan Bupati Kupang No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020.

Penanganan dampak nonmedis seperti ketahanan pangan menjadi isu krusial yang juga disasar pemerintah dan lembaga agama di NTT. Misalnya dengan pengembangan "Lumbung Yusuf" oleh jemaat Klasis Sulamu Gereja Masehi Injil Timor-GMIT) diharapkan mampu menopang ketersediaan pangan dalam desa.

Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan oleh dana desa di Oelbiteno yaitu:

- Pengadaan cairan disinfektan dan tempat cuci tangan dan sabun antiseptik
- Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan sarung tangan
- Penyemprotan lingkungan desa dan rumah-rumah warga pengadaan obat
- Sosialisasi mengenai bahaya dan pencegahan COVID-19 kepada warga desa; mendorong warga menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun.
- Pembangunan 2 (dua) Posko Jaga di Dusun 2 Kofi dan Dusun 1 Oelbiteno (dekat pasar) jalan masuk desa
- Penyediaan uang insentif untuk Relawan Desa Lawan COVID-19




Foto 1: Sebuah Pos Jaga COVID-19 di desa Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang



Foto 2: Pengadaan APD untuk Tim Relawan Lawan Covid-19 desa Boking Kabupaten TTS

## REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Diambil dari: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020>>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2003). Undang-Undang No 17 tahun 2003. Diambil dari: <[https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386152419.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf)>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Diambil dari: <<https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia>>
- CARE Indonesia dan Pusat Pelatihan Masyarakat, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). Buku Pegangan Pelatih Pemberdayaan Sosial Masyarakat (PSM) Modul Pengelolaan Resiko Terpadu (PRT) berbasis Gender Responsif.
- CNBC. (2020). Wamen BUMN: Alat Test Corona Datang, Bisa Test 1400 orang/hari. Diambil dari: <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200403172050-17-149695/wamen-bumn-alat-tes-corona-datang-bisa-tes-1400-pasien-hari>>
- CNN Indonesia. (2020). BNPB Perpanjang Status Darurat Corona: Sudah Skala Nasional. Diambil dari: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200317181635-20-484298/bnpb-perpanjang-status-darurat-corona-sudah-skala-nasional>>
- Djalante, et.al. (2020). Review and Analysis of Current Response to COVID-19 in Indonesia: Period of January – March 2020, *Progress in Disaster Science*. Diambil dari: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061720300284>>
- Guardian. (2020). What is Pandemic: does it changes the approach to Coronavirus? Diambil dari <<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/what-is-a-pandemic-coronavirus-covid-19>>
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (1994). The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Government Organizations in Disaster Relief. Diambil dari: <<https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf>>
- KARINA Partners for Resilience Indonesia – *Emergency Response Capacity Building*. (2020). Desa Tanggap COVID-19.
- Kementerian Dalam Negeri. Buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Diambil dari: <[https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU\\_PEDOMAN\\_COVID-19\\_KEMENDAGRI.pdf](https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf)>
- Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diambil dari: <[http://jdih.kemendes.go.id/katalog/peraturan\\_menteri\\_desa\\_pembangunan\\_daerah\\_tertinggal\\_dan\\_transmigrasi\\_nomor\\_6\\_tahun\\_2020](http://jdih.kemendes.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_6_tahun_2020)>
- Kementerian Keuangan. Instruksi Presiden No 04 tahun 2020 terkait Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkuat Komitmen Pengawasan Anggaran Penanganan COVID-19, KPK Terbitkan Surat Edaran. Diambil dari: <<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1576-perkuat-komitmen-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19-kpk-terbitkan-surat-edaran>>
- Kontan. (2020). Stok masih ada 670.000 unit, Indonesia optimistis krisis APD teratasi Produksi Lokal. Diambil dari: <<https://nasional.kontan.co.id/news/stok-masih-ada-670000-unit-indonesia-optimistis-krisis-apd-teratasi-produksi-lokal>>

- 
- KOMPAS. (2020). 10 Daerah yang Tetapkan Daerah PSSB karena Virus Corona. Diambil dari: <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/060300065/ini-10-daerah-yang-tetapkan-psbb-karena-virus-corona?page=2>>
- KOMPAS. (2020). Jokowi minta Rapid Test COVID-19 diprioritaskan untuk Tenaga Medis. Diambil dari <<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/14180631/jokowi-minta-rapid-test-covid-19-diprioritaskan-untuk-tenaga-medis>>
- Overseas Development Institute* (ODI). (2017). Defining 'Leaving No One Behind.' Diambil dari: <<https://www.odi.org/publications/10956-defining-leave-no-one-behind>>
- Sekretariat Kabinet. Presiden Tetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Diambil dari: <<https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-covid-19-sebagai-bencana-nasional/>>
- Sekretariat Kabinet: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diambil dari: [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP\\_Nomor\\_21\\_Tahun\\_2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf)>
- World Health Organization*. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Diambil dari <<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>>